BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A B A T U

Jl. Bukit Berbunga No. 13A Sidomulyo - Kota Batu
Telepon : 0341-5102346
Email : set.kotabatu@bawaslu.go.id

Nomor : 109/PM.00.02/K.JI-30/05/2024 17 Mei 2024
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **SARAN PERBAIKAN**

Yth. KPU KOTA BATU
Di –
Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali kota dan Wakil Wali kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 Tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Menindaklanjuti informasi awal dari masyarakat melalui *Direct Message Instagram* Bawaslu Kota Batu tertanggal 17 Mei 2024 terhadap penerimaan Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Batu dan memperhatikan Pengumuman KPU Kota Batu Nomor: 05/PP.04.1-Pu/3579/2024 Tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Batu Tahun 2024, Bahwa terdapat calon anggota PPS yang berafiliasi dengan salah satu partai politik atas nama:

1. Alfinda Aviolita Melindasari dari Desa Punten Kecamatan Bumiaji dengan Nomor Pendaftaran 24-3579022001247.
2. Zendita Avilon dari Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji dengan nomor pendaftaran 24-35790220042004.
3. Amayliza Salsabila dari Desa Punten Kecamatan Bumiaji dengan nomor pendaftaran 24-35790220001243.

Sebagaimana Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Ad-hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali kota dan Wakil Wali kota, Pasal 35 diantaranya Syarat menjadi anggota PPS adalah memiliki Integritas dan Tidak Menjadi Anggota Partai Politik.

Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kota Batu memberikan **Saran Perbaikan** kepada KPU Kota Batu untuk melakukan klarifikasi dan menindaklanjuti informasi awal dimaksud sebagaimana peraturan yang berlaku.

Demikian **Saran Perbaikan** ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Ketua,

SUPRIYANTO, SPd

Tembusan disampaikan kepada Yth
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Batu